



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian syarat Pegawai Negeri Sipil dalam kenaikan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 174);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 huruf a angka 2, huruf b angka 2, huruf c angka 2, huruf d angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2 dan huruf f angka 2 dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 174) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

PNS Daerah dapat mengikuti UPKP apabila memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. PNS Daerah yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. paling rendah telah menduduki pangkat Juru Muda, golongan ruang I/a selama 2 (dua) tahun;
 2. setiap unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
 3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- b. PNS Daerah yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang sederajat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. paling rendah telah menduduki pangkat Juru, golongan ruang I/c;
 2. setiap unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
 3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- c. PNS Daerah yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Diploma II atau yang sederajat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. paling rendah telah menduduki pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a;
 2. setiap unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
 3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- d. PNS Daerah yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Akademi atau Diploma III atau yang sederajat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. paling rendah Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. setiap unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
 3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- e. PNS Daerah yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. paling rendah telah menduduki pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah selama 1 (satu) tahun;
 2. setiap unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
 3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- f. PNS Daerah yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dokter, dokter gigi, apoteker, Ijazah Magister atau Ijazah lain yang setara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. paling rendah telah menduduki pangkat peñata muda, golongan ruang III/a;

2. setiap unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Januari 2015

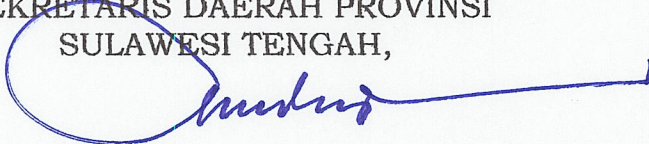
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 363